



PUTUSAN

Nomor:6157/Pdt.G/2014/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia maupun diluar negeri, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 6157/Pdt.G/2014/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Mei 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon - Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/13/V/2009 tanggal 12 Mei 2009) ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
- 3 Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama se bagai suami isteri di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Kabupaten Cirebon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniaai 1 orang anak lahir pada tanggal 01 Oktotober 2008 atau usia 6 tahun;
- 4 Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan November tahun 2013 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 6 Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapihnya bahkan sering marah-maraha dan bertindak kasar ; ;
- 7 Bahwa sejak bulan November tahun 2013 Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan dan membiarkan

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup /nafkah bagi Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya, baik di Wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri sampai sekarang telah berjalan 1 tahun , sehingga menyebabkan Penggugat hidup dalam kesusahan dan ketidak pastian;;

- 8 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain kepada keluarga, orang dekat atau kepada tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Tergugat beraktifitas, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan demikian maka syarat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam sighot ta'lik talak butir 2 dan 4 telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai cukup alasan Hukum untuk menggugat cerai kepada Tergugat;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebagai syarat dalam penuntutan atas pelanggaran ta'lik talak;
- 11 Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh thalak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedang Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dihadapan sidang kepadanya telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/13/V/2009 Tanggal 12 Mei 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon - Jawa Barat , telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

Asli Surat Keterangan Ghoib nomor: 474.4/84/XI/Des-2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kuwu Kabupaten Cirebon, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2 ;

B. Saksi-saksi :

1 SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah hubungan, kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak tahun 12 Mei 2009 dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Kabupaten Cirebon;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan November 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut sebatas pembicaraan;
- bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut hanya terjadi di rumah kediaman bersama;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena ;
- bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sejak 1 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dengan tanpa ijin pada Penggugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan di Luar Negeri ;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2 SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah hubungan1, kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak tahun 12 Mei 2009 dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Kabupaten Cirebon;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan November 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut sebatas pembicaraan;
- bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut hanya terjadi di rumah kediaman bersama;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena ;
- bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sejak 1 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dengan tanpa ijin pada Penggugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan di Luar Negeri ;
- Bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini selanjutnya ditunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang selengkapnya dianggap tercantum pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan oleh bukti Kutipan Akta Nikah No. 107/13/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon - Jawa Barat, serta keterangan dua orang saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Bahwa sejak bulan November tahun 2013 Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan dan membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup /nafkah bagi Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya, baik di Wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri sampai sekarang telah berjalan 1 tahun , sehingga menyebabkan Penggugat hidup dalam kesusahan dan ketidak pastian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dua orang saksi dari keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena , dan sudah 1 tahun antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon - Jawa Barat guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1436 H., oleh kami Drs. HAMIDUDDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH. dan Drs. SANGIDIN, SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. LELA NURMALA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH.

Drs. HAMIDUDDIN

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. SANGIDIN, SH.,MH.

Hj. LELA NURMALA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	RP. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	RP. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	RP. 255.000,-
4. Redaksi.....	:	RP. 5.000,-
5. Meterai.....	:	RP. 6.000,-
Jumlah	:	RP. 346.000,-

Terbilang

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui PEMDA Kabupaten Cirebon pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

6



Drs. H. Deden Nazmudin, SH.